



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 723 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diupayakan wadah informal untuk pertukaran informasi, ide, gagasan dan pengetahuan melalui Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*)
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, berfungsi sebagai wadah informal untuk pertukaran informasi, ide, gagasan dan pengetahuan guna peningkatan kapasitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Juni 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



**FORUM KOLABORASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE)**

I. Umum

1. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk saling berinteraksi, dan/ atau kerja bersama berbagai elemen yang terkait guna peningkatan kapasitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Forum kolaborasi SPBE dimanfaatkan untuk
 - a. penyampaian ide/gagasan SPBE;
 - b. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. peningkatan kompetensi teknis;
 - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
3. Keanggotaan Forum Kolaborasi SPBE mencakup seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Forum Kolaborasi SPBE bersifat terbuka, sehingga seluruh pihak baik internal maupun eksternal Pemerintah Daerah, dapat terlibat dan melibatkan diri dalam jaringan Forum Kolaborasi SPBE dengan prinsip kreasi positif, inovasi, sinergi dan integrasi guna peningkatan kapasitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

II. Tata Kelola Forum Kolaborasi SPBE

1. Forum Kolaborasi SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Dinas).
2. Kepala Dinas dalam pengelolaan Forum Kolaborasi, melaksanakan serangkaian tugas:
 - a. Penyusunan rencana kerja Forum Kolaborasi SPBE;
 - b. mengoordinasikan keterlibatan berbagai elemen dalam pelaksanaan kolaborasi SPBE;
 - c. memfasilitasi kegiatan Forum Kolaborasi SPBE agar forum dapat terlaksana secara efektif dan kolaboratif;
 - d. menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait perkembangan penyelenggaraan SPBE;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan Forum Kolaborasi SPBE kepada Bupati melalui Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
3. Kegiatan Forum Kolaborasi SPBE, dapat berupa:
 - a. Pertemuan Formal
 - b. Pertemuan Informal
 - c. Pertemuan Virtual

4. Ruang Lingkup kolaborasi mencakup seluruh domain dan aspek SPBE sebagaimana tertuang dalam Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
5. Seluruh kegiatan Forum Kolaborasi didokumentasikan secara memadai.
6. Forum Kolaborasi SPBE menghasilkan Rekomendasi Peningkatan Kapasitas SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2021



BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR